



RSUD BATARA GURU PEMERINTAH KABUPATEN LUWU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat ridhonya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Batara Guru Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban terhadap upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RSUD Batara Guru melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja RSUD Batara Guru tahun 2024 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja RSUD Batara Guru pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung Kinerja pemerintah Kabupaten Luwu pada umumnya.

Belopa, Februari 2025
Direktur RSUD Batara Guru



dr. DAUD MUSTAKIM, M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP. 197901152009031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Gambaran Umum	4
E. Struktur Organisasi	8
F. Sumber Daya Manusia	11
	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kinerja.....	23
C. Program dan Kegiatan	24
	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	38
B. Evaluasi Kinerja	39
C. Analisis Capaian Kinerja.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparansi dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah RSUD Batara Guru. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam capaian tujuan/sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali (kontrol), alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung-jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan alat pengukuran yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari system informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit sepanjang tahun 2024, yang berupa keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Kabupaten Luwu tahun 2024.

LKjIP tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja Rumah Sakit disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Hasil Review Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 berlandaskan pada dasar hukum :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - k. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
 - o. Peraturan Bupati Luwu Nomor 76 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu;
 - p. Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

q. SK Bupati Luwu No.577/XII/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa..

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 tentu memiliki maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

- ✓ Menyajikan realisasi pencapaian kinerja RSUD Batara Guru Tahun Anggaran 2024 baik kinerja pelayanan, kinerja manfaat maupun, kinerja keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Batara Guru Tahun 2019-2024;
- ✓ Sebagai acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya kedalam Perencanaan Kerja tahunan, khususnya perencanaan kinerja tahun 2024;
- ✓ Menyajikan bukti akuntabilitas kinerja kepada masyarakat atas penggunaan sumberdaya yang ada pada RSUD Batara Guru dalam satu tahun.

D. GAMBARAN UMUM

RSUD Batara Guru adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Luwu, yang berdiri di pusat Kota Belopa ibu kota Kabupaten Luwu. RSUD Batara Guru telah beroperasi sejak tanggal 28 September 2005 dengan telah melewati 4 periode kepemimpinan. RSUD Batara Guru pertama kali terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu yang telah mengalami beberapa perubahan hingga saat ini telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan SK Bupati Luwu No.577/XII/2016. RSUD Batara Guru adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Kelas C dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: HK.03.05/1/194/2012 tanggal 1 Februari 2012 dan telah terakreditasi (versi SNARS Ed.I) dengan predikat Paripurna (KARS-SERT/218/XII/2018) pada tahun 2018 dan pada tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 RSUD Batara Guru kembali terakreditasi dengan predikat Paripurna (186/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/III/2023).

RSUD Batara Guru merupakan sebuah organisasi Pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan kesehatan sebagai pusat rujukan di Kabupaten Luwu. Tugas pokok dan fungsi RSUD Batara Guru adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di

bidang pelayanan kesehatan. Sebagai pusat rujukan kabupaten Luwu, RSUD Batara Guru memiliki pelayanan medis spesialisik dasar dan pelayanan spesialisik luas. Jenis Pelayanan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 800/130/RSUD-BG/III/2024 tentang Pelayanan RSUD Batara Guru terdiri dari:

✓ **Jenis Pelayanan :**

- a. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
- b. Pelayanan Rawat Jalan :
 - Pelayanan Klinik Penyakit Dalam
 - Pelayanan Klinik Bedah
 - Pelayanan Klinik Kandungan & Kebidanan
 - Pelayanan Klinik Anak
 - Pelayanan Klinik Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)
 - Pelayanan Klinik Kesehatan Jiwa
 - Pelayanan Klinik Saraf
 - Pelayanan Klinik Kulit dan Kelamin
 - Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut
 - Pelayanan Klinik Gizi
 - Pelayanan Klinik Paru
 - Pelayanan Cuci Darah (Hemodialisa)
 - Pelayanan Klinik Ortopedi
 - Pelayanan Klinik Jantung
 - Pelayanan Klinik MCU
- c. Pelayanan Rawat Inap
 - Melati (Ruangan Perawatan Penyakit Dalam)
 - Azalea (Ruangan Perawatan Penyakit Anak)
 - Krisan dan Teratai (Ruangan Perawatan Penyakit Bedah)
 - Lily dan Bougenville (Ruangan Perawatan Penyakit Kandungan dan Kebidanan)
 - Sakura (Ruangan Perawatan Penyakit Infeksi)
 - Flamboyan (Ruangan Perawatan Penyakit Saraf)
 - Mawar, Anggrek, dan Edelweiss (Ruangan Perawatan Umum)
 - Amarilis (Ruangan Perawatan Jiwa)
 - Asoka (Ruang Perawatan Orthopedi)
- d. Pelayanan Rawat Inap Khusus

- Ruang Kamar Operasi (OK)
 - Ruangan Perawatan HCU/ICU (High Care Unit / Intensive Care Unit)
 - Ruangan Perawatan NICU (Perinatologi)
- e. Pelayanan Penunjang Medis
- Pelayanan Laboratorium
 - Pelayanan Radiologi
 - Pelayanan Farmasi
 - Pelayanan Fisioterapi/ Rehabilitas Medik
 - Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD)
- f. Pelayanan Penunjang Non Medis
- Pelayanan Rekam Medis
 - Pelayanan Instalasi Gizi
 - Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRs)
 - Pelayanan Instalasi CSSD dan laundry RS
 - Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan (Satpam)
 - Pelayanan Perparkiran
 - Pelayanan Instalasi Sanitasi Sarana dan Lingkungan RS
 - Pelayanan Ambulance
 - Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - Pelayanan Oksigen (O₂)
 - Pelayanan Promosi Kesehatan (PKRS)

Pelayanan RSUD Batara Guru dilaksanakan pada area tanah keseluruhan seluas 6.5 hektar (65.000 M²) yang berlokasi di Jl. Sawerigading Belopa Kabupaten Luwu dengan pemetaan bangunan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pemetaan Bangunan RS

No	Nama Bangunan	Fungsi Bangunan	Luas (M ²)
1	Gedung A	IGD, Perawatan Anak (Azalea) & Perawatan VIP (Edelweis)	16.360
2	Gedung B	Kantor, Poliklinik & Kelas II (Mawar)	
3	Gedung C	ICU & Perawatan Kelas I (Anggrek),	

4	Bougenville	Perawatan VIP Kebidanan	670
5	Teratai	Perawatan Bedah Perempuan	670
6	Krisan	Perawatan Bedah Laki	670
7	Perinatologi	Perawatan Bayi	
8	PONEK	UGD Kebidanan, Kamar Bersalin dan Perawatan Kebidanan Kelas I, II dan III (Lily)	1.385
9	Asoka	Perawatan Orthopedy	302.4
10	Bedah Sentral	Ruang Bedah/operasi	945
11	Gedung Farmasi	Gudang Farmasi, Instalasi Farmasi/ Apotek	396
12	Gedung Laboratorium	Instalasi Laboratorium	644
13	Gedung Radiologi	Instalasi Radiologi	468
14	Gedung Gizi	Instalasi Gizi	311
15	Gedung CSSD	Instalasi CSSD	395
16	Pemulasaran Jenazah	Pemulasaran Jenazah	121
17	IPSRS	Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	353
18	ICU Jantung	ICU Jantung	338
19	Rumah Dinas Dokter	Rumah Dinas Dokter bertambah	270,5
20	IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah	56
21	Tempat Limbah Sementara	Tempat Penyimpanan Limbah Medis Sementara	31,5
22	HD	Ruang Cuci Darah	323
22	Flamboyan	Perawatan Saraf	
23	Amarilis	Perawatan Jiwa	192.7
24	Ruang Catchlab	Ruang Catchlab	118.75
25	Ruang Cytototic	Ruang Cytototic	180.50
26	Ruang CT SCAN	Ruang CT SCAN	304.00


Di tahun 2024 banyak penambahan gedung namun gedung tersebut belum semua di gunakan sesuai fungsinya oleh karena alat dan fasilitas belum tersedia. Selain gedung, fasilitas pelayanan lainnya juga tersedia seperti rumah kurcaci, Anjungan Tunai Mandiri, Jaringan Instalasi Air Bersih, IPAL dan Sarana SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) dan jaringan komunikasi/ PABX yang terhubungan antar ruangan, CCTV, dll demi pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi RSUD Batara Guru Belopa adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada RSUD Batara Guru sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenLuwu No.3 Tahun 2009 (Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2005) tentang Struktur Organisasi/tata kerja RSUD Batara Guru dan Peraturan Bupati No.86 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Batara Guru Kab.Luwu. Struktur dan fungsi serta tugas organisasi RSUD Batara Guru mengacu pada struktur organisasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana terurai dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*).Berikut struktur organisasi RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu



1. Direktur

RSUD Batara Guru dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Direktur RSUD Batara Guru adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

2. Bagian Tata Usaha/Sekretaris

Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Bagian Tata Usaha ini terdiri atas :

- a. **Sub Bagian Umum dan Keuangan**, yang melaksanakan pengelolaan keuangan rumahsakit;
- b. **Sub bagian Hukum dan Kepegawaian**, yang melaksanakan pengawasan dan tugas lainnya di bidang hukum dan kepegawaian;
- c. **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**, yang melaksanakan pelayanan teknis dan admimistrasi di bidang perencanaan dan pelaporan.

3. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Bidang pelayanan medik dan keperawatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab kepada direktur dan mengkoordinasikan tugas-tugas pelayanan medik dan keperawatan. Bidang ini terdiri atas :

- a. **Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perawatan**, yang membantu kepala bidang melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi keperawatan;
- b. **Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik**, yang melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penunjang medik;

4. Bidang Pengembangan SDM dan Rekam Medis

Bidang pengembangan SDM dan Rekam Medis dipimpin oleh kepala bidang yang membantu direktur dalam pelaksanaan pengembangan SDM dan Rekam Medis. Bidang ini terbagi atas :

- a. **Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**, yang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan SDM;
- b. **Seksi Rekam Medik**, melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang rekam medik.

5. Bidang Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Bidang pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Bidang ini terdiri atas :

- a. **Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**, yang melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. **Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan**, yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian pelayanan.
6. **Komite-komite** terdiri atas Komite medis, Komite Keperawatan, Komite Farmasi dan Terapi serta komite ketenagaan lainnya.
 7. **Instalasi-Instalasi** berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bidang dan Seksi yang membidangnya.
 8. **Dewan Pengawas** adalah representasi pemilik RSUD Batara Guru Belopa yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab.Luwu yang bertanggung jawab kepada Bupati Luwu.
 9. **Satuan Pengawas Internal** adalah satuan pemeriksa dan penilai kegiatan rumah sakit yang diangkat dan bertanggung jawab kepada direktur.

Tabel 1.2
Komposisi Jabatan Struktural

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Direktur	1
2	Kepala Tata Usaha	1
3	Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan	1
4	Kabid Pengembangan SDM dan Rekam Medik	1
5	Kabid Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1
6	Kasubag Umum dan Keuangan	1
7	Kasubag Hukum dan Kepegawaian	1
8	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1
9	Kasubdin Pembinaan dan Pengendalian Perawatan	1
10	Kasubdin Pelayanan dan Penunjang Medik	1

11	Kasubdin Pengembangan SDM	1
12	Kasubdin Rekam Medik	1
13	Kasubdin Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1
14	Kasubdin Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan	1
	Jumlah	14

F. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSUD Batara Guru Kab. Luwu didukung oleh potensi sumberdaya manusia (SDM) sejumlah 931 orang personil (Data per Desember 2024) terinci sebagai berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Ketenagaan RSUD Batara Guru

No	KATEGORI	JUMLAH		
		PNS	NON PNS	JUMLAH
TENAGA MEDIS				
1	Medis	38	54	92
2	Psikologi Klinis	0	0	0
3	Keperawatan	138	270	408
4	Kebidanan	29	142	171
5	Kefarmasian	25	23	58
6	Kesehatan Masyarakat	15	28	43
7	Kesehatan Lingkungan	8	6	14
8	Gizi	7	13	20
9	Keterapian Fisik	6	10	16
10	Keteknisian Medis	11	13	24
11	Tehnik Biomedik	32	26	58
12	Kesehatan tradisional	-	-	-
13	Nakes Lainnya	-	5	5

		Jumlah	309	590	899
ASISTEN TENAGA KESEHATAN					
1	Keperawatan	-	2	2	
2	Kebidanan	-	3	3	
3	Kefarmasian	1	14	15	
4	Tehnik Biomedik	-	-	-	
5	Kesehatan Lingkungan	-	1	1	
6	Gizi	-	2	2	
7	Keteknesian Medik	-	1	1	
		Jumlah	1	23	24
TENAGA PENUNJANG					
1	Struktural	14	0	14	
2	Dukungan Manajemen	26	143	169	
3	Pendidikan Pelatihan	-	-	-	
		Jumlah	40	143	183
		Jumlah Total	350	756	1.106

Sumber : Data SDM RSUD Batara Guru, 2024


Tabel 1.4
Jumlah Pegawai RSUD Batara Guru Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	D1	D3	D4/S1	S2	
1	Eselon III.a	0	0	0	0	1	1
2	Eselon III.b	0	0	0	3	1	4
3	Eselon IV	0	0	0	8	1	9
4	Fungsional	0	1	117	182	15	315
5	Staf PNS	4	0	2	15	0	21
TOTAL		4	1	119	208	18	350

Sumber : Data TU RSUD Batara Guru, 2024


Adapun grafik perkembangan ketenagaan RSUD Batara Guru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2
Pola Ketenagaan RS Tahun 2021 – 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pola ketenagaan RSUD Batara Guru terus mengalami peningkatan kecuali komposisi non medis yang berkurang oleh karena banyak yang lulus sebagai PPPK, Dengan bertambahnya jumlah tenaga medis ini menunjukkan bahwa RSUD Batara Guru berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat.

Grafik 2.3
Jumlah Tenaga/ SDM RS Tahun 2020-2024



Kondisi sumberdaya manusia pada RSUD Batara Guru Belopa pada tahun 2024 dari segi kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan. Jumlah ini selain dipengaruhi oleh perbaikan dan melengkapi sarana prasarana pelayanan sehingga jumlah kunjungan pasien semakin bertambah, dan juga bertambahnya pelayanan yang ada di rumah sakit, yaitu pelayanan poliklinik ortopedi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis RSUD Batara Guru Tahun 2019–2024 merupakan target yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh RSUD Batara Guru selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 – 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) RSUD Batara Guru Belopa disusun untuk memberikan acuan kebijakan operasional bagi seluruh aparat RSUD Batara Guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Luwu. Disamping itu juga, Renstra dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Perumusan & Penyusunan rencana strategis rumah sakit merupakan implementasi Visi dan Misi Rumah Sakit. Keputusan strategi adalah serangkaian keputusan yang harus diikuti berkenaan dengan prioritas dan isu – isu utama yang dihadapi Rumah Sakit. Perumusan strategi diupayakan berbasis Balancing Scorecard/BSC yakni disusun dengan pertimbangan empat factor utama yang berpengaruh, yaitu Sumber Daya Manusia, Proses Bisnis Internal, Kepuasan Customer dan Pertumbuhan Keuangan. Selain itu perencanaan ini mempunyai sasaran yang tetap, sehingga dapat diukur baik kinerja output, proses dan inputnya.

Penerapan BSC juga digunakan untuk memudahkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan pada tiap tahun (Strategic action plan). Selanjutnya BSC juga dapat membantu dalam penyusunan strategic bisnis unit dan sampai strategic personal dalam organisasi rumah sakit. Data – data dan isu – isu utama yang telah diuraikan sebelumnya akan memudahkan dalam menetapkan grand strategi dan sasaran utama perencanaan rumah sakit. Perumusan Rencana Strategi RSUD Batara Guru Belopa, dengan menggunakan alat bantu BSC, dapat kita uraikan dengan empat perspektif, yakni:

1. *Perspektif Customer* (Pelanggan Eksternal /Pelanggan Internal/ Masyarakat) dengan rumusan strategi sebagai berikut:

- a. Strategi Utama :
 - 1) Peningkatan Kepuasan Pelanggan
 - 2) Peningkatan Loyalitas Pelanggan
- b. Sasaran Utama :
 - 1) Tercapainya Kepuasan Pelanggan
 - 2) Terbentuknya pelanggan yang tetap
- c. Indikator Kinerja dan Keberhasilan
 - 1) Indeks Kepuasan
 - 2) Kepuasan Pelanggan Meningkat
- d. Target
 - 1) Kepuasan Pasien 90%
 - 2) Pangsa Pasar Pelanggan Meningkat
 - 3) Pangsa Pasar baru meningkat

2. *Perspektif Proses Bisnis Internal*

- a. Strategi Utama
 - 1) Strukturisasi Organisasi RumahSakit
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
 - 3) Pelayanan yang Terstandarisasi
 - 4) Peningkatan Kuantitas dan kualitas pelayanan
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi
- b. Sasaran utama
 - 1) Perubahan status kelembagaan rumah sakit
 - 2) Pemeliharaan gedung dan kelengkapan peralatan kedokteran
 - 3) Akreditasi Rumah Sakit
 - 4) Kualitas Medis Yang Prima
 - 5) Informasi Manajemen yang actual
- c. Indikator Kinerja dan Keberhasilan
 - 1) Status Rumah Sakit
 - 2) Pengembangan gedung dan kelengkapan peralatan sesuai kebutuhan
 - 3) Akreditasi Rumah Sakit 4 POKJA versi 2012
 - 4) Indeks Perbaikan Mutu Pelayanan Medis

- d. Target
 - 1) Rumah Sakit Type B
 - 2) Tersedianya gedung dan peralatan sesuai kebutuhan
 - 3) Mempertahankan predikat Akreditasi Paripurna
 - 4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan
 - 5) Tersedianya informasi yang cepat, aktual dan akuntabel
3. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (SDM)
 - a. Strategi Utama:
 - 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2) Komitmen Organisasi
 - b. Sasaran Utama
 - 1) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 2) Manajemen Terbuka
 - 3) Kepuasan Karyawan
 - 4) Pengembangan Karier
 - c. Indikator Keberhasilan
 - 1) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat
 - 2) Indeks Komplain Menurun
 - 3) Indeks Kepuasan
 - 4) Tingkat Pendidikan karyawan
 - d. Target
 - 1) Terpenuhinya kebutuhan dokter ahli
 - 2) Indeks Komplain 5%
 - 3) Tercapainya kepuasan karyawan 90%
 - 4) Jenjang Pendidikan Karyawan meningkat
4. Perspektif Pertumbuhan Keuangan
 - a. Strategi Utama
 - 1) Efisiensi pembiayaan Rumah Sakit
 - 2) Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit
 - b. Sasaran Utama
 - 1) Peningkatan Pemanfaatan Layanan Rumah Sakit
 - 2) Pengelolaan Keuangan yang Fleksibel (BLUD)
 - 3) Perbaikan struktur pembiayaan operasional
 - 4) Pertumbuhan Pendapatan

c. Indikator Keberhasilan

- 1) Pengembalian Nilai Aset
- 2) Pembiayaan sesuai kegiatan

d. Target

- 1) Tercapainya pengembalian nilai aset 20%
- 2) Pertumbuhan pendapatan 20%
- 3) Tercapainya kepuasan karyawan > 90%
- 4) Pola keuangan yang fleksibel

1. VISI DAN MISI

➤ **VISI**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai unit pelayanan kesehatan, RSUD Batara Guru memiliki visi sebagai berikut:

“ Terwujudnya Rumah Sakit yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan kesehatan bermutu “

➤ **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi RSUD Batara Guru Belopa adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk masyarakat
2. Melaksanakan Prinsip-prinsip pelayanan prima dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM.
4. Menerapkan konsep manajemen mutu (TQM).
5. Menyediakan infrastruktur yang memadai.
6. Membentuk budaya organisasi.
7. Meningkatkan kesejahteraan pegawai rumah sakit.

2. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam focus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Rumusan tujuan dan sasaran RSUD Batara Guru mengacu pada visi dan misi Kabupaten Luwu, permasalahan dan isu-isu strategis dalam rencana strategis RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Secara rinci tujuan dan sasaran RSUD Batara Guru pada tahun 2023 adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran umum dari rumusan rencana strategis untuk periode 2019-2024 adalah :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan responsif yang memiliki sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator "NILAI SAKIP" dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat"
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator "Standar Pelayanan Minimal".

Sasaran strategis yang ingin dicapai merupakan sasaran dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun, dalam kurun waktu tahun 2019-2024. Adapun sasaran strategis dan kebijakan terinci yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Renstra
RSUD Batara Guru KabupatenLuwu
Tahun 2019-2024

Sasaran Stratesgi	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan & Penganggaran yang tersusun	100%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	100%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Jenis Jamuan makan dan minum yang disediakan	100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	100%

Sasaran Stratesgi	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100%
	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset	Jumlah jenis penatausahaan yang dilaksanakan	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%
	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	100%
	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	
	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	100%
	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop/seminar, magang dan bimbingan teknis lainnya	100%
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan yang diadakan	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase prasarana sesuai standar/ketetntuan	
	Pembangunan Sarana Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang dibangun	100%

Sasaran Stratesgi	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja
	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi/diperbaiki	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah pemenuhan alat-alat kesehatan	100%
	Pengadaan Kendaraan Operasional Rumah Sakit	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan	100%
	Pengadaan Generator Set RS	Jumlah generator set yang diadakan	100%
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan tenaga Kesehatan	Persentase peningkatan pelayanan dan kerjasama RS	
	Pengembangan Inovasi Pelayanan & Kerjasama Rumah Sakit	Jumlah pelayanan baru/inovasi dan kerjasama yang dikembangkan	100%
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD	Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR)	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD	Persentase Belanja pegawai, barang & jasa dan Belanja Modal BLUD (Belanja Operasional) yang digunakan	100%
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Presentasi standarisasi RS yang diverifikasi/reakreditasi	100%

3. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis tahun 2019-2024 maka dibuatlah kebijakan sebagai berikut:

- a. Melengkapi sarana & prasarana yang belum ada dan memelihara sarana & prasarana yang sudah ada;
- b. Meningkatkan promosi pelayanan kemasyarakatan;
- c. Mengembangkan jenis-jenis pelayanan yang lebih komprehensif dan bermutu;
- d. Melengkapi kekurangan SDM & mengembangkan kualitas SDM;
- e. Meningkatkan 3T (Tertib Administrasi, Tertib Personal & Tertib Lingkungan) dalam lingkup RSUD Batara Guru.

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja terdapat tingkat sasaran dan program/kegiatan. Penetapan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tersebut. Berikut rumusan Rencana Kinerja RSUD Batara Guru tahun 2024 :

Tabel 1.6
Rencana Kinerja Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%
2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Jumlah Unit Rumah Sakit yang di kembangkan	3 unit
		Jumlah Paket/Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	6 unit
		Jumlah bulan operasional pelayanan kesehatan Rumah Sakit	12 Bulan

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penetapan rencana kinerja, pada tahun 2024 RSUD menjabarkan rencana dalam 2 program yang diurai dalam 4 kegiatan dengan rincian sebagaimana pada table berikut:

Tabel 1.7
Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 26.888.112.638,-
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	
	a. Pengembangan Rumah Sakit	Rp. 4.999.944.360.-
	b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 3.967.552.718,-
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional pelayanan rumah sakit	Rp 129.800.000.000.-
Jumlah		Rp. 165.655.609.716.-

Program disusun didasarkan pada Renstra dan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Batara Guru yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun demikian, dengan status RSUD Batara Guru yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beberapa kegiatan rutin telah menjadi kegiatan dalam program

peningkatan pelayanan kesehatan RS-BLUD yang pengaturannya lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Batara Guru Tahun 2019-2024. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misinya.

Sebagai komitmen mencapai kinerja yang optimal, dibuatlah dokumen Penetapan Kinerja yang memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Secara singkat Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai yang juga merupakan jabaran perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 1.8
PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Organisasi Perangkat Daerah : RSUD Batara Guru
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	
1		Jumlah ASN yang Disediakan Gaji Dan Tunjangan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 26.888.112.638 ,-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
1		Jumlah Unit Gedung yang dibangun	3 unit	Pengembangan Rumah Sakit	Rp 4.999.944.360.-
2		Jumlah Paket Unit Alat Kesehatan/Alat Penujang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	6 unit	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 3.967.552.718.-
3		Jumlah Bulan Opsional Pelayanan Kesehatan RS	12 Bulan	Persentase Belanja pegawai, barang & jasa dan Belanja Modal BLUD (Belanja Operasional) yang digunakan	Rp. 129.800.000.000.-
Jumlah Anggaran Tahun 2024					Rp 165.655.609.719,-

Jumlah Anggaran**RP. 165.655.609.716.-**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 26.888.112.638
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 138.767.497.078

Selain penetapan kinerja di atas, indikator kinerja utama (IKU) juga ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pelayanan pada RSUD Batara Guru. IKU merupakan gambaran tentang hal yang ingin dicapai oleh rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam periode satu tahun ke depan.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 merupakan ukuran pencapaian kinerja rumah sakit yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Demikian pula untuk pencapaian kinerja pelayanan per unit telah didasarkan pada Standar Pelayanan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
	inap								
4	Jam visite dokter spesialis	99%	08.00 s/d 14.00	97%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kejadian infeksi pasca operasi	0.7 %	≤1,5%	2,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
6	Kejadian infeksi nosokomial	0.01 %	≤1,5%	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
7	Tidak adanya kejadianpasien jatuh yang berakibat cacat/kematian	0.01%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kematian pasien > 48 jam	0.007%	0,24%	0,6 %	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
9	Kejadian pulang paksa	0,04 %	≤5%	0,8%	4%	4%	3%	3%	3%
10	Kepuasan pelanggan rawat inap	87%	≥90%	90%	91%	91%	92%	92%	93%
11	Pasien rawat inap TBC a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB	- - -	a. ≥60% b. ≥60%	- - -	a. 65% b. 65%	a.65% b. 65%	a. 70% b. 70%	a. 70% b. 70%	a. 70% b. 70%
12	Ketersediaan pelayanan jiwa	-	NAPZA Gangguan Psikotik, gangguan neurotik, dan gangguan mental organik	-	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kejadian red-edmission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
15	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	-	≤ 6 minggu	-	5 minggu	5 minggu	5 minggu	5 minggu	5 minggu

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Bedah Sentral									
1	Waktu tunggu operasi elektif	13,56 jam	≤ 2 hari	±14jami	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
2	Kejadian kematian di meja operasi	0%	≤ 1 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	≤ 6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pelayanan Persalinan dan Perinatologi									
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	0.88 %	a. Perdarahan ≤1% b.Pre-eklampsia ≤ 30% c. Sepsis ≤ 0,2 %	0,88%	a.1 % b.30% c. 0,2%	a.1 % b.30% c. 0,2%	a.0.5% b.30% c. 0,2%	a.0.5% b.30% c. 0,2%	a.0.5% b.30% c. 0,1%
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	90 %	a.DokterSp. OG b.Dokteru mumterlatih (APN) c. Bidan	90%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	90 %	Tim Ponek yang terlatih	90%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan	100 %	a.DokterSp. OG b.DokterSp. An c.DokterSp.A	100 %	80%	80%	85%	85%	85%

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	2,7 %	Kerusakan foto ≤2%	1,2%	1%	1%	1%	1%	1%
4	Kepuasan pelanggan	76%	≥ 80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
Pelayanan Laboratorium									
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	55 Menit	≤ 140 menit	61menit	60 menit				
2	Pelaksana eksperti hasil pemeriksaan laboratorium	0%	Dokter. Sp.PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan	80%	≥ 80 %	-	≥ 90 %	≥90%	≥90%	≥90 %	≥90%
Pelayanan Fisioterapi/Rehabilitasi Medik									
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	-	≤ 50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	-	≥ 80%	-	90%	90%	90%	90%	90%
Pelayanan Farmasi									
1	Waktu tunggu a. obat jadi b.Racikan	a.27 menit b.44.48 menit	a. ≥30 menit b. ≥30 menit	a. 23.30 menit b.41 menit	a. ≥20 menit b. ≥40 menit				
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	-	100%	99,5%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	-	≥ 80%	-	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
4	Penulisan resep sesuai	69%	100%	81%	85%	85%	90%	90%	90%

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
	formularium								
Pelayanan Gizi									
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	84%	≥ 90%	91%	93%	93%	95%	95%	95%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	-	≤ 20%	25%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%
3	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	-	100%	89,70%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Transfusi Darah									
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	-	100%	94%	90%	90%	95%	95%	95%
2	Kejadian reaksi transfuse	0.4	≤ 0,01%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	STANDAR NASIONAL	PROGNOSIS 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Rekam Medik									
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	-	100%	80%	80%	80%	85%	85%	85%
2	Kelengkapan infor med consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat jalan	15,36 menit	≤ 10 menit	15 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat inap	21 Menit	≤ 15 menit	8 menit	20 menit	20 menit	20 Menit	15 menit	15 menit

2	Tersedianya APD di setiap instalasi	-	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kegiatan pencatatan & pelaporan infeksi nosokomial /HAI (Halt Care Assosiated Infection) di RS (Min 1 parameter)	-	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 satu hal yang merupakan inti laporan adalah pelaporan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan (lebih tepatnya dikatakan sebagai pencapaian kinerja melebihi target) atau kegagalan (lebih tepatnya dikatakan sebagai kinerja yang tidak/kurang mencapai target) dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Oleh sebab itu, Pengukuran kinerja perlu digunakan sebagai instrument untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi RSUD Batara Guru. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penelitian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak lepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program.

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada 3 (tiga) aspek yang perlu dibahas demi terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu:

- 1) Pengukuran Pencapaian Kinerja
- 2) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3) Akuntabilitas Keuangan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang

ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja RSUD Batara Guru dalam tahun 2023 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin. Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimateoutcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Tabel1.10

Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD Batara Guru Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Defenisi	Target	Realisa si
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai hasil penilaian SAKIP pemerintah daerah/instansi pemerintah daerah	B (80)	BB (70,75)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan /masyarakat	Baik (85)	Baik (80,24)

B. EVALUASI KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan output.

Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan. Adapun capaian kinerja RSUD Batara Guru berdasarkan indikator program/kegiatan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.11
Capaian dari Sasaran Pertama

Sasaran1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja pada Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%

Pada sasaran Pertama target kinerja tercapai 100% atau terealisasi selama 12 bulan. Realisasi ini disesuaikan dengan bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di RSUD Batara Guru pada tahun 2024.

Tabel 1.12
Capaian dari Sasaran Kedua

Sasaran2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Capaian kinerja Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pengembangan Rumah Sakit	3	3	100%
	Jumlah Paket unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	6	6	100%

	Jumlah bulan operasional pelayanan kesehatan Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan	100%

- Persentase Pengembangan Rumah Sakit mencapai target (100%) dimana pembangunan gedung Catchlab, Gedung Cytotoxic dan CT Scan selesai terbangun.
- Persentase Jumlah Paket Unit Alat Kesehatan yang diadakan juga mencapai target (100%) dimana Bed Pasien, Fhacoemulsifikation, Incubator Bayi, Monitor Neonatus, Ventilator Konvensional Bayi dan Ventilator Non Invasi Bayi telah tersedia.
- Persentase Jumlah bulan operasional pelayanan kesehatan rumah sakit mencakup Belanja Pegawai, Belanja Listrik, Barang dan Jasa, serta Belanja Modal tahun 2024 mencapai realisasi 100%. Belanja Operasional ini bersumber dari Pendapatan BLUD RS.

Kinerja Pelayanan untuk tahun 2024 dapat juga dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal berikut ini :

Tabel 1.13
Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024 berdasarkan Indikator

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	Target 2024	Realisasi 2024
	Pelayanan Gawat Darurat			
1	Kemampuan menangan life saving anak dan dewasa	100%	100%	93 %
2	Jam buka pelayanan gawat darurat (kabupaten/kota)	24 jam	24 Jam	24 jam
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	80%	21%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	-
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit	≤ 5 menit	4.11 menit
6	Kematian pasien < 24 jam di gawat darurat	≤ 2 perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	≤ 0,002%	0.47%
7	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%
	Pelayanan Rawat Jalan			

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	Target 2024	Realisasi 2024
1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100%	100%	100%
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit Dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah e. Klinik Mata f. Klinik Kulkel g. Klinik Jiwa h. Penyakit Mulut	14 Klinik	14 Klinik
3	Jam Buka Pelayanan	08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00	08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00	08.00-13.00, Setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00
4	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	89 menit
5	Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	≥ 60 %	≥ 60 %	100%
6	Ketersediaan layanan jiwa	85 %	≥ 60 %	100%
	Pelayanan Rawat Inap			
1	Pemberi pelayanan rawat inap	Dr. Spesialis & Perawat Minimal pendidikan D3	100%	100%
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah e. Syaraf	100%	100%
4	Jam visite dokters pesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	74.4%
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%	≤0,5%	1.97 %
6	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%	<1%	13.45 %
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/kematian	100%	100%	99.97%
8	Kematian pasien > 48 jam	0,24%	0.20 %	0.90%
9	Kejadian pulang paksa (APS)	≤5%	3 %	0.59 %
10	Pasien rawat inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	≥90%	≥ 92%	100%
11	Ketersedian pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan nerotik, dan gangguan mental Organik	100 %	100%
12	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100 %	100 %	100%

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	Target 2024	Realisasi 2024
13	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	100 %	100 %	100%
14	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	5 minggu	3.5 minggu
Pelayanan Bedah Sentral				
1	Waktu tunggu operasi efektif	≤ 2 hari	1 hari	8.3 jam
2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	0%
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%
7	Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	0%	0%
Pelayanan Persalinan (Perinatologi)				
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis $\leq 0,2$ %	0,5 % 30% 0.2 %	0.18 % - 0.18 %
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. DokterSp. OG b. Dokter umum terlatih (APN) c. Bidan	80 %	100 %
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim Ponek yang terlatih	80 %	100 %
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. DokterSp. OG b. DokterSp. A c. DokterSp. An	85 %	10 0%
5	Kemampuan menangani BBLR 1.500 gr - 2.500 gr	100 %	100 %	91 %
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	≤ 40 %	55%
Pelayanan Intensif Care				
1	Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3 %	0.5%
2	Pemberi pelayanan unit intensif	a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU / setara (D4)	90% 100%	100 % 20 %
Pelayanan Radiologi				

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	Target 2024	Realisasi 2024
1	Waktu tunggu hasil lpeayanan thorax foto	≤3 jam	30 menit	150 menit
2	Pelaksana ekspetisi hasil pemeriksaan	Dr. Sp. Radiologi	100%	99 %
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kerusakan foto ≤ 2%	1%	1.65 %
	Pelayanan Laboratorium			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	60menit	63 menit
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dr. Sp.PK	100%	100%
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%
	Pelayanan Rehabilitasi Medik			
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan Fisioterapi/Rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	0%	0%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan fisioterapi/rehabilitasi medik	100%	100%	100%
	Pelayanan Farmasi			
1	Waktu tunggu obat jadi	≤ 30 menit	≤ 20 menit	20 menit
2	Waktu Tunggu pelayanan obat racikan	≤ 30 menit	≤40 menit	43.12 menit
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100 %	99.9 %
4	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	90 %	87 %
	Pelayanan Gizi			
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	95 %	100 %
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	42 %
3	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan UTD			
1	Terpenuhinya kebutuhan Permintaan darah bagi setiap pelayanan transfuse pada pasien rawat inap	100% terpenuhi	95 %	53 %
2	Kejadian reaksi transfuse	≤ 0,01%	0%	0.7%
	Pelayanan Rekam Medik			
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	85%	100%
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	80.6%

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	Target 2024	Realisasi 2024
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	5 menit	-
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	20 menit	-
	Pengelolaan Limbah (SANITASI)			
1	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	100 %	100 %
2	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai idengan aturan	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan Administrasi dan Manajemen			
1	Tindaklanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100 %	65 %	-
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	100 %
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	93 %
4	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100 %	100 %	100 %
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60%	≥ 60%	11.18 %
6	Cost recovery	≥ 40%	≥ 98%	96 %
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 1 jam	-
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	58%
	Pelayanan Ambulance			
1	Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di rumah sakit	≤ 230 menit	≤ 1 jam	Tidak dilakukan Pengukuran
	Pelayanan Pemulasaran Jenazah			
1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	≤ 1 jam	400menit
	Pelayanan Laundry			
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%
	Pelayanan IPSRS			

NO	INDIKATOR	STANDAR NASIONAL	Target 2024	Realisasi 2024
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80%	≤ 80%	95 %
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	90%	100 %
3	Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	90%	100 %
	Pelayanan PPI			
1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	100%	100%
2	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) di setiap instalasi	60%	100%	100%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS	75%	100%	100%

Dari 21 Unit pelayanan di RSUD Batara Guru dan terdapat 83 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya dilakukan pengukuran di setiap unit di RSUD Batara Guru ada 6 indikator yang tidak dilakukan pengukuran karena ada 2 indikator yang metode retrospektif sedangkan sumber datanya tidak ada. Indikator tersebut adalah tindak lanjut penyelesaian hasil direksi. Kecepatan pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap dan kecepatan pemberian pelayanan ambulance serta 2 indikator yang sudah tidak relevan karena sekarang sudah E-RM (SIM-RS) yang pengisiannya langsung ke unit pelayanan masing – masing.

Beberapa poin di atas menjadi kelemahan yang perlu dibenahi untuk memastikan bahwa standar pelayanan dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini juga merupakan upaya pencapaian kinerja rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien, petugas pelayanan dan lingkungannya.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja ditinjau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.14
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024

No	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024
1	Perspektif Pelanggan		
	Cakupan Kunjungan Pasien	100.000	110.807
	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan	76.61%	80,87%
2	Perspektif Proses Bisnis Internal		
	Angka pemakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR)	85	80 %
	Jumlah lama rawat pasien (Average Length of Stay/ALOS)	3 hari	3 hari
	Frekuensi pemakaian tempat tidur (Bed Turn Over/BTO)	65 kali	77 kali
	Rata-rata hari pemakaian tempat tidur (Turn Over Internal/TOI)	2 hari	1 hari
	Angka kematian pasien (Net Date Rate/NDR)	0,005%	0,09 %
	Angka kematian pasien total (Gross Date Rate/GDR)	0,01%	0,26%
	Pencapaian SPM	95%	89 %
	Unit Layanan Baru	0	1
3	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran		
	Rasio tenaga medis ahli	21	32 orang


No	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024
	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/pendidikan guna peningkatan kualitas pelayanan	50%	21 org
	Kecukupan tenaga pelayanan	100%	100%
	Kecukupan sarana dan peralatan	70%	72.8%
4	Perspektif Keuangan		
	Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR)	90%	104.28%
	Rasio pendapatan rumah sakit	100%	104.34%
	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	80%	85,38%

Jika ditinjau capaian dari Indikator Kinerja Utama di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Perspektif pelanggan

- Pada indikator cakupan kunjungan pasien realisasi jumlah kunjungan telah melampaui target, yakni 110.807 kunjungan dari target 100.000 kunjungan, yang terdiri dari kunjungan rawat jalan 90.203 dan Rawat inap kunjungan sebesar 20.604.

Chart 2.4
Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2021 – 2024



- Pada Indikator hasil survey kepuasan pelanggan dilaksanakan pada pada tahun 2024 dengan pencapaian 80,87%. Indikator ini belum sepenuhnya maksimal dengan masih terus dilakukannya analisis terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Tabel 1.15

Capaian Kinerja berdasarkan Perspektif Balance Scorecard TA. 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian (%)
		2024	2023	2024	
1	Tercapainya Bed Occupancy Rate (BOR) / tingkat hunian	85%	78.59%	80%	94%
2	Tercapainya Average Length Of Stay (ALOS) / lamanya seorang pasien dirawat	3 hari	3 hari	3 hari	100%
3	Tercapainya Bed Turn Over (BTO) / frekuensi penggunaan tempat tidur	65 kali	80 kali	77 kali	118 %
4	Tercapainya Turn Over Interval (TOI) / Jangka waktu tidak terisinya tempat	2 hari	1 hari	1 hari	50%
5	Tercapainya Net Death Rate (NDR) / angka kematian bersih	0,005%	0,008%	0.9%	Tidak Tercapai
6	Tercapainya Gross Death Rate (GDR) / angka kematian kasar	0,01%	0,022%	0,26%	Tidak Tercapai

- b. Angka pemakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) adalah 80%. Angka ini menjelaskan mengalami peningkatan penggunaan tempat tidur dari tahun sebelumnya yakni 78.59%. Dengan Demikian hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas rawat inap rumah sakit

- c. Jumlah lama rawat pasien (Average Length of Stay/ALOS) adalah 3 hari perawatan sama dengan seperti tahun sebelumnya adalah 3 hari perawatan. Angka ini menunjukkan kemampuan perawatan pasien yang lebih efektif dan mencapai target.
- D. Frekuensi pemakaian tempat tidur (Bed Turn Over/BTO) menunjukkan angka 77 kali melampaui target 65 kali dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya angka ini mengalami peningkatan, yang artinya bahwa tingkat kunjungan rawat inap relative lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- E. Rata-rata hari pemakaian tempat tidur (Turn Over Internal/TOI) adalah 1 hari yang menunjukkan optimalnya kinerja pelayanan.
- F. Angka kematian pasien dibawah ≤ 48 jam (Net Date Rate/NDR) dan angka kematian pasien total (Gros Date Rate/GDR) yakni 0,009% dan 0,026%. Hal ini dipengaruhi rata-rata pasien rujukan ke rumah sakit dalam keadaan yang kurang bagus, penyakit yang diderita serta adanya pemberlakuan Sistem Rujukan Online berjenjang yang diterapkan BPJS yang mempengaruhi waktu rujukan terhadap pasien.
- G. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tercapai 89 % Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pelayanan belum terdata dan terevaluasi dengan baik sehingga penerapan SPM belum terukur sepenuhnya.
- H. Unit layanan baru pada tahun 2024 mengalami penambahan yakni pelayanan rawat inap Orthopedy.

3. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

- a. Rasio tenaga medis ahli berjumlah 32 orang telah memenuhi kecukupan tenaga spesialis. Dengan pemenuhan tenaga medis ahli ini mendorong pada perluasan jenis dan cakupan pelayanan rumah sakit.
- b. Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/pendidikan guna peningkatan kualitas pelayanan pada tahun 2024 masih rendah yaitu 21 orang. Meskipun demikian evaluasi dan update kompetensi harus terus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas SDM kesehatan
- c. Keadaan tenaga pelayanan pada dasarnya sudah mencukupi kebutuhan pelayanan pada unit-unit pelayanan rumah sakit. Sementara kecukupan sarana dan peralatan relatif cukup (72.8%) dengan bertambahnya beberapa sarana dan prasarana RS.

4. Perspektif Keuangan


- a. Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR) dihitung dari presentase belanja operasional dengan pendapatan fungsional rumah sakit.

$$\text{CRR} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Fungsional}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas dapat dihasilkan CRR Rumah Sakit RSUD Batara Guru tahun 2024 yaitu 104,28 %. Angka tersebut diperoleh dari Belanja Operasional sebesar 121.870.002.914,- dan pendapatan Fungsional sebesar 116.862.413.603,-

- b. Rasio pendapatan rumah sakit tahun ini mencapai target yaitu **104,34%**. Hal ini menunjukkan perbaikan pelayanan dan optimalnya akses pelayanan

Berikut perkembangan Rasio pendapatan rumah sakit dalam tiga tahun terakhir :



- c. Tingkat Kemandirian Keuangan (TK) Rumah Sakit dihitung dari presentase pendapatan operasional rumah sakit dibagi belanja operasional dan belanja investasi.

$$TK = \frac{\text{Pendapatan Operasional RS}}{\text{Belanja Operasional} + \text{Belanja Investasi}} \times 100\%$$

Tabel 1.16
Realisasi Pendapatan, Belanja Operasional dan Belanja Investasi
Tahun 2021-2024

Tahun	Pendapatan	Belanja Operasional	Investasi
2021	66.739.129.044	53.394.736.640	2.081.500.000
2022	91.945.462.700	93.715.762.372	9.000.000.000
2023	102.820.069.993	100.713.583.352	15.000.000.000
2024	116.862.413.603	121.870.002.914	15.000.000.000

Hasil perhitungan tersebut didapatkan tingkat kemandirian sebesar 85,38% Angka ini diperoleh dari Jumlah Pendapatan sebesar Rp116.862.413.603,75 sementara Belanja Operasional RS sebesar Rp.121.870.002.914 dan Belanja Investasi senilai Rp. 15.000.000.000.

Secara menyeluruh, jika ditinjau berdasarkan sasaran kinerja RSUD Batara Guru, maka realisasi keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.17
Realisasi Keuangan berdasarkan Sasaran dan Program Kerja RSUD Batara Guru
TA. 2024

Sasaran	Program	Target (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	26.888.112.638	26.393.484.733	98.16%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
	- Pengembangan RS	4.999.944.360	4.995.950.330	99,91%
	- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.967.552.718	3.714.735.795	93.62%
	- Operasional Pelayanan Rumah Sakit	129.800.000.000	121.870.002.914	93.89%
Total		165.655.609.716	156.974.173.772	94.76%

3.2.1 KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan RSUD Batara Guru terutama diukur dari kinerja pendapatan dan belanja. Pendapatan rumah sakit terutama diperoleh dari pelayanan kesehatan baik dari pelayanan umum maupun pelayanan BPJS dan pendapatan lainnya yang sah mengingat status rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika dirinci maka target dan realisasi pada RSUD Batara Guru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.18
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Komponen Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian %
1	Jasa Pelayanan	5.363.068.176	5,389,607,969.00	100,49%
2	Hasil Kerjasama BLUD	107.553.391.650	110,473,445,568	104,66%
3	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	1.083.540.174	999,360,066.75	92,23%
JUMLAH		114.000.000.000	116,862,413,603	104,34%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan gambaran bahwa realisasi pendapatan mencapai target hingga mencapai 104,34%. Hal ini didapat dari hasil kerjasama BLUD seperti JKN, Jasa Raharja, pendidikan pelatihan, parkir, serta pendapatan sewalihan ATM an kantin. Sedangkan lain-lain pendapatan BLUD yaitu SK, Jasa Giro, Bunga Deposito, Penjualan Oksigen dan lain-lain.

Selanjutnya, belanja Operasional RSUD Batara Guru terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Operasional ini digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan rutin pelayanan dan administratif RSUD Batara Guru selama Tahun 2024. Belanja operasional ini bersumber dari APBD dan Pendapatan BLUD.

Berikut Kinerja Anggaran Belanja RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu Tahun 2024 :

Tabel 1.19
Target dan Realisasi Belanja 2024

No	Kegiatan	Anggaran			
		Target	Realisasi	Sisa	Output
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Luwu.				
1	Pengembangan RS	4.999.944.360	4.995.950.330	3.994.030	Pembangunan Ruang Cathlab, Ruang CT-Scan dan Ruang Cytotoxit
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.967.552.718	3.714.735.795	252.816.923	Tersedia Bed pasien, fthacoemul sifikation, Incubator Bayi, Monitor neonatus, ventilator Konvensional Bayi, dan Ventilator Non Invasi Bayi
II	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.				
1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	129.800.000.000	121.870.002.914	7.929.997.086	Pembiayaan operasional dan investasi BLUD 1 tahun

Jika dicermati pada tabel di atas terlihat bahwa sisa anggaran cukup besar pada program /kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi dan efektifitas belanja pada kegiatan tersebut untuk mendanai belanja operasional rumah sakit yang bersumber dari pendapatan rumah sakit. Kegiatan ini dikelola dengan mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Berikut diuraikan secara rinci kinerja belanja operasional kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan RS-BLUD :

Tabel 1.20
Target dan Realisasi Kegiatan BLUD 2024

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	BELANJA	129.800.000.000	121.870.002.914	93.89
5.1	BELANJA OPERASI	129.800.000.000	121.870.002.914	93.89
5.1.1.99.99.9999	BELANJA PEGAWAI	692,800,000	634.145.082	91.53
	Belanja Pegawai BLUD	692,800,000	634.145.082	91.53
5.1.2.99.99.9999	BELANJA BARANG& JASA BLUD	111.587.343.000	104.210.556.375	93.39
	Belanja Barang	32.928.353.893	31.514.729.485	95.71
	Belanja Bahan-bahan kimia	4.074.474.847	3.454.464.292	84.78
	Belanja Bahan-bahan Bakar & Pelumas	75.990.000	57.114.531	75.16
	Belanja Bahan-bahan Baku	7,800.525.153	7.770.146.357	99.61
	Belanja Bahan isi Tabung Pemadam Kebakaran	12,800,000	12,800,000	100
	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	893.860.000	881.453.570	98.61
	Belanja Bahan-bahan Lainnya	631.804.000	526.649.885	8336
	BHP Gizi	98.125.000	71.334.670	72.70
	Peralatan Kebersihan	78.345.000	45.356.690	57.89
	BHP Kebersihan	156.200.000	142.049.225	90.94
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	83.724.450	57.175.110	68.29
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	106.506.200	69.525.360	65.28
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	250.130.000	240.339.580	96.08
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	10,000,000	6.000.000	60
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Computer	45.766.000	41.502.900	90.68
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	188.427.500	158.357.335	84.04
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –			91.80

	Kegiatan Kantor Lainnya	330.674.650	303.568.239	
	Belanja Obat-Obatan	15.219.504.543	14.420.125.764	94.75
	Belanja Natura & Pakan – Natura	10.612.500	7.247.992	68.30
	Belanja Makanan & Minuman Rapat	40.000.000	32.983.500	82.46
	Belanja Makanan & Minuman Jamuan Tamu	57.750.000	49.460.950	85.65
	Belanja Makanan & Minuman pada Fasilitas Pelayanan urusan Kesehatan	2.959.254.050	2.873.705.070	97.11
	Belanja Pakaian Dinas an Atributnya	81.900.000	80.895.050	98.77
	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	54.650.000	39.495.000	72.27
	Belanja Jasa	71.207.071.107	65.604.219.028	92.13
	Belanja Jasa Kantor	69.442.671.107	63.901.800.739	92.02
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	92.800.000	62.064.217	66.88
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	63.568.653.641	58.344.681.861	91.78
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	278.400.000	255.753.072	91.86
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	611.750.000	553.217.617	90.43
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.304.400.000	1.297.700.000	99.48
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	255.000.000	250.266.667	98.14
	Belanja Jasa Tenaga Supir	96.000.000	95.500.000	99.48
	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	96.500.000	89.447.405	45.25
	Belanja Jasa konversi Aplikasi/Sistem Informasi	54.000.000	44.341.092	82.11
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta alat rumah tangga	100.800.000	100.200.000	99.40
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	11.600.000	5.850.000	50.43
	Belanja Jasa Asuransi	629.500.000	523.305.454	83.13
	Belanja Jasa Rohaniawan	54.000.000	35.817.091	66.32
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator	5.000.000	3.800.000	76
	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000	1.596.400	66.52
	Belanja Tagihan Air	111.716.775	111.591.118	99.89
	Belanja Tagihan Listrik	1.824.000.000	1.806.316.002	99.03
	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/Majalah	60.600.000	52.410.000	86.49
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	243.589.750	232.334.072	95.38
	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000	1.137.000	22.74

	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	29.680.000	27.190.730	91.61
	Belanja Dokumen Administrasi	7.280.941	7.280.941	100
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.512.100.000	1.502.118.289	99.34
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	781.000.000	772.848.289	98.96
	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata	731.100.000	729.270.000	99.75
	Belanja Kursu/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	252.300,000	200.300.000	79.39
	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	135.500.000	135.410.000	99.93
	Belanja Bimbingan Teknis	111.800.000	64.890.000	58.04
	Belanja Diklat Kepemimpinan	5.000.000.	-	0
	Belanja Pemeliharaan	6.643.168.000	6.317.580.545	95.10
	Belanja Pemeliharaan Tanah_Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.293.684.000	4.039.850.400	94.09
	Belanja Pemeliharaan Tanah_Tanah Persil_Tanah Untuk Jalan	320.500.000	318.301.600	99.31
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.438.939.000	1.372.987.985	95.42
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar_Alat Bantu-Elektronik Generating Set	10.000.000	373.000	3.73
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	127.500.000	127.108.853	99.69
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000	3.054.400	30.54
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000	195.000	1.95
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5,457,000	-	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	270.275.000	261.709.511	96.83
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	935.000.000	917.561.891	98.13
	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit – Komputer Jaringan	42.255.000	41.979.130	99.35
	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit – Personal Komputer	4.977.000	350.000	7.03
	Belanja Pemeliharaan Komputer – Peralatan Komputer – Peralatan Komputer Lainnya	23.475.000	20.656.200	87.99
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	590..045.000	586.440.560	99.39
	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.045.000	48.191.100	96.30
	Belanja Pemeliharaan Instalasi – Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	62.500.000	61.794.460	98.87
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	477.500.000	476.455.000	99.78

	Belanja Perjalanan Dinas	808.750.000	774.027.317	95.71
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	775.500.000	772.907.317	99.67
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,250,000	1.120.000	3.37
	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606.500.000	578.711.558	95.42
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.500.000	2.775.000	50.45
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	601.000.000	575.936.558	95.83
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.225.000.000	1.187.845.160	96.97
	Belanja Modal Alat Pendingin	1.062.550.000	1.037.682.720	97.66
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	162.460.000	150.162.440	92.43
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.733.700.000	8.580.991.294	98.25
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.733.700.000	8.580.991.294	98.25
	Belanja Modal Komputer	740.647.000	694.856.400	93.82
	Belanja Modal Personal Komputer	719.650.000	680.426.400	94.55
	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.997.000	-	0
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	15,000,000	14.430.000	96.20
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.774.000.000	3.588.243.645	95.08
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.774.000.000	3.588.243.645	95.08
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.440.000.000	2.394.653.400	98.14
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.300.000.000	1.264.248.800	97.14
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor/Air Baku Lainnya	10.000.000	2.919.300	29.19
	Belanja Modal Jaringan Lainnya	765.000.000	763.500.000	99.80
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	365.000.000	363.985.300	99.72

Program /kegiatan peningkatan pelayanan RS-BLUD secara khusus disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pendanaan kegiatan BLUD ini bersumber dari pendapatan rumah sakit dengan target belanja Rp. 129.800.000.000,- dengan realisasi belanja Rp. 121.870.002.914 dan sisa anggaran Rp 7.929.997.086,- Adapun Selisih anggaran pada kegiatan ini menjadi saldo awal untuk tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Luwu terkait pembangunan kesehatan.

Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/kegagalan tersebut, telah dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran, dan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja RSUD Batara Guru Tahun 2024 relatif mengalami peningkatan. Pencapaian kinerja tersebut terutama ditunjang dengan mekanisme RSUD Batara Guru sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan adanya peningkatan mutu pelayanan secara kontinyu dengan adanya standar pelayanan minimal dan akreditasi rumah sakit. Secara umum, pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik adalah 100% dengan Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang terdiri dari 349 orang selama 12 bulan, walaupun jumlah pegawai dari data TU sebanyak 350 org, selisih 1 org karena pegawai tersebut belum menerima gaji melalui bendahara gaji di RSUD Batara Guru namun masih di tempat tugas lamanya.
2. Pencapaian sasaran Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah 99,91% yang mana Programnya adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pengembangan RS, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, serta Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, namun demikian sarana prasarana rumah sakit masih perlu dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan.
3. Pencapaian sasaran Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah 93.89% yang programnya adalah Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota Meliputi Belanja Operasional Rumah

- Sakit. Capaian kinerja ini diharapkan lebih efektif dan efisien, untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
- Adapun Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal sebesar 89%. Untuk itu sangat perlu dioptimalkan dan dilakukan evaluasi yang komprehensif sehingga capaian SPM lebih maksimal.
 - Hasil capaian rata-rata pengukuran dari 80 Standar Pelayanan Minimal dari seluruh unit yang dilakukan pengukuran tahun 2024 sebesar 89% lebih tinggi dari hasil pengukuran tahun 2023 yaitu 67,4 % namun masih ada enam indikator yang nilai capaiannya masih sangat rendah diantaranya pemberi pelayanan Intensif Care yang bersertifikat perawat mahir ICU (20%), Pemberi pelayanan di unit gawat darurat yang bersertifikat (BTCLS,PPGD,GELS) yang masih berlaku (21%), staf yang mendapat pelatihan > 20 jam pertahun serta indikator angka kejadian reaksi transfusi, kejadian kematian pasien > 48 jam dan kelengkapan info consent yang belum mencapai target.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Batara Guru Tahun 2024 ini disusun agar dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja organisasi kepara *stakeholders* dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja RSUD Batara Guru di masa yang akan datang.

Belopa, 17 Februari 2024

**DIREKTUR RSUD BATARA GURU
KABUPATEN LUWU**



dr. DAUD MUSTAKIM, M.Kes

Pangkat :Pembina Tk.1

NIP. 19790115 200903 1 002